



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRFAN ACHMAD**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 4 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Maccini Raya No.2 Jalan Iwur, Distrik Kalomdo,  
Kabupaten Pegunungan Bintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/13/VIII/2021/Reskrim tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Wamena Klas II oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **Sdri. Agatha Christine S. Adipati, S.H. dan Sdr. Milpin Bilim, S.H.** Penasihat Hukum yang berkantor di Pengadilan Negeri Wamena di

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Yos Sudarso No. 58, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 November 2021 Nomor 27/Pen.Pid./Pos Bakum, PH/2021/PN Wmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Wmn tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN ACHMAD** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu*" sebagaimana dakwaan Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **IRFAN ACHMAD** selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas bermerek wolk Ind.
  - 1 (satu) Pak plastik bening ukutran 6 x 10 100 Lembar.
  - 1 (satu) buah Pirex.
  - 1 (satu) Pak plastik bening ukutran 4 x 10 100 Lembar.
  - 1 (satu) buah Feneti.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - Uang berjumlah Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bantal doraimon berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,39 Gram.

## Dirampas untuk Negara.

- 4 (empat) buah HP merek Samsung.
- 1 (satu) buah HP merek Politron.
- 1 (satu) buah HP merek Prime.
- 1 (satu) buah HP merek Oppo.
- 1 (satu) buah HP merek Nexcom.
- 1 (satu) buah HP merek Maxtron.
- 1 (satu) buah HP merek Bellphone.

## Dikembalikan kepada yang berhak yaitu orang tua/keluarga Terdakwa.

4. Menghukum terdakwa **IRFAN ACHMAD** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Pertama :

Bahwa Terdakwa IRFAN ACHMAD pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di rumah Jalan Iwur Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Wmn



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, Terdakwa meminta kepada Saudara Eko Ardiyanto untuk mengirim Narkotika jenis shabu yang dikirim dari Provinsi Aceh. Kemudian Saudara Eko Ardiyanto menjual shabu tersebut ke Terdakwa dengan harga Rp 1.000.000 (satu Juta rupiah) perbungkus dan dikirimkan ke Terdakwa sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis shabu Nomor : R.PP.01.01.30A.30A11.08.21.3846 tanggal 27 Agustus 2021 yang di tandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si, Apt (Kepala Balai Besar Pom), barang bukti Narkotika jenis Shabu sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan dilakukan Pemeriksaan Laboratories terhadap Narkotika jenis shabu dari Polres Pegunungan Bintang Nomor B/18/VIII/2021/Reskrim tanggal 24 Agustus 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian:

Pemerian : berupa Kristal bening.

Uji yang dilakukan

No.	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Reaksi warna	Positif	-	CLARKE.Vol. II 2011: MAPPOMN 02/OB/07 Hal. 3
2.	KLT	Positif	-	MAPPOMN 02/OB/07 Hal 4
3.	Spektrofotometri UV	Positif	-	CLARKE Vol. II 2011 Hal 1639; MAPPOMN 02/OB/07 Hal 5

**Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I)**

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Wmn



**Kedua :**

Bahwa Terdakwa IRFAN ACHMAD pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di rumah Jalan Iwur Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 13.30 WIT, Saksi Risman Rahman dan Saksi Wafiq H. Rajap mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.00 WIT, Saksi Risman Rahman dan Saksi Wafiq H. Rajap melihat seseorang yang bernama Saudara Jamaludin Reno keluar dari rumah Terdakwa. Lalu Saksi Risman Rahman dan Saksi Wafiq H. Rajap langsung mencurigai bahwa barang Narkotika jenis shabu ada di rumah Terdakwa, Saksi Risman Rahman dan Saksi Wafiq H. Rajap mendatangi dan mengecek rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan shabu yang disembunyikan didalam bantal berwarna merah bertuliskan Doraemon di dalam kamar Terdakwa. Lalu Terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan shabu adalah milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti Narkotika jenis shabu Nomor : R.PP.01.01.30A.30A11.08.21.3846 tanggal 27 Agustus 2021 yang di tandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si, Apt (Kepala Balai Besar Pom), barang bukti Narkotika jenis Shabu sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan dilakukan Pemeriksaan Laboratories terhadap Narkotika jenis shabu dari Polres Pegunungan Bintang Nomor B/18/VIII/2021/Reskrim tanggal 24 Agustus 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian:

Pemerian : berupa Kristal bening.



Uji yang dilakukan

No.	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Reaksi warna	Positif	-	CLARKE.Vol. II 2011: MAPPOMN 02/OB/07 Hal. 3
2.	KLT	Positif	-	MAPPOMN 02/OB/07 Hal 4
3.	Spektrofotometri UV	Positif	-	CLARKE Vol. II 2011 Hal 1639; MAPPOMN 02/OB/07 Hal 5

Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Metamfetamin (Narkotika Golongan I)

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa IRFAN ACHMAD pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, bertempat di rumah Jalan Iwur Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sekitar bulan Agustus 2021 di rumah Terdakwa Jalan Iwur Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin / hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Oksibil No. : 445/700/VIII/RSUD-OKS/2021 tanggal 17 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martha Elsy Banne Tondok NIP : 19910523 202012 2 022 selaku Pemeriksa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa melalui hasil tes urine Terdakwa IRFAN ACHMAD Positif menggunakan Narkoba.

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. RISMAN RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan menyalagunakan Narkotika jenis Shabu-shabu oleh Terdakwa **Irfan Achmad**;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wit di Jalan Iwur Kalomdol, Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa Saksi bersama Saudara Bripda Wafiq H. Rajap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa narkotika yang diduga jenis Shabu-shabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat interogasi Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dari Saudara Eko Ardiyanto yang berada di Aceh dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan mendapatkan narkotika sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat menunjukan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa sama sekali tidak memiliki pekerjaan atau apapun yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatahan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, Narkotika serta disalah gunakan untuk diri sendiri Narkotika jenis Shabu-shabu;

- Bahwa benda atau barang yang diamankan dari Terdakwa saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah 1 (satu) buah bantal doraimon berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,39 Gram, Uang berjumlah 1 (satu) juta Rupiah, 1 (satu) buah tas bermerek wolk Ind yang berisikan, 4 (empat) buah HP merek Samsung, 1 (satu) buah HP merek Politron, 1 (satu) buah HP merek Prime, 1 (satu) buah HP merek Oppo, 1 (satu) buah HP merek Nexcom, 1 (satu) buah HP merek Maxtron, 1 (satu) buah HP merek Bellphone, 1 (satu) Pak plastik bening ukuran 6 (enam) x 10 (sepuluh) 100 (seratus) Lembar, 1 (satu) buah Pirex, 1 (satu) Pak plastik bening ukuran 4 (empat) x 10 (sepuluh) 100 (seratus) Lembar, 1 (satu) buah Feneti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. WAFIQ H. RAJAP**, oleh karena tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan pada tanggal 17 Agustus 2021 oleh penyidik S. BUDI PAYUNG, S.H;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dicurigai membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu dan setelah itu pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 13.30 wit Saksi dan rekan Saksi memonitoring Terdakwa, kemudian pada pukul 14.00 wit Saksi dan rekan Saksi melihat seseorang yang bernama Jamaludin Reno pulang dari rumah Terdakwa dari hal tersebutlah Saksi dan rekan Saksi mencurigai barang tersebut kemudian Saksi dan rekan Saksi mengecek barang tersebut di rumah Terdakwa dan menemukan 1 bungkus plastik bening ukuran kecil yang di sembunyikan di dalam batal berwarna merah bertulisan Doraemon di dalam kamar Terdakwa yang di curigai berisikan narkotika jenis shabu dan setelah itu Saksi menanyai dan Terdakwa mengakui bahwa itu narkotika jenis shabu kemudian Saksi dan rekan





Saksi membawanya ke kantor beserta barang buktinya untuk di mintai keterangan;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut di beli Terdakwa dari pemiliknya bernama Eko Irdiyanto yang saat ini berada di Aceh dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperuntukan untuk di Jual dan di pakai sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan pula keterangan Ahli SISKABUDIARTI, S.Si., M.Biotech Apt;

**1. SISKABUDIARTI, S.Si., M.Biotech Apt.** keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan pada tanggal 30 Agustus 2021 oleh penyidik SUNARDI, S.Sos;

- Bahwa Ahli membenarkan sewaktu di periksa untuk memberikan keterangannya, Ahli berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangannya dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Ahli menerangkan bersedia memberikan keterangan berdasarkan ilmu dan pengetahuan serta keahlian yang saya miliki;
- Bahwa Ahli menerangkan, telah menerima surat dari penyidik Polres Pegunungan Bintang Nomor B: 18/VIII/2021/Reskrim, Tanggal 24 Agustus 2021, perihal batuan pemeriksaan sampel barang bukti narkotika pihak BBPOM Jayapura sudah terima dan pihak Balai Besar POM Jayapura telah mengirim surat Nomor R-PP.01.01.30A.30A11.08.21.3846, tanggal 27 Agustus 2021, dengan Nomor Kode Sempel 21.120.11.16.05.0153 Tanggal 27 Agustus 2021. hasil dari pengujian sampel tersebut pada saat ini yang bersangkutan ditunjuk selaku ahli;
- Bahwa Ahli menerangkan, hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dalam plastik kecil yang di kirimkan penyidik Polres Peg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang tersebut mengandung METAMFETAMIN Narkotika Golongan I sebagaimana terdapat pada laporan hasil pengujian Balai Besar POM Jayapura kepada pihak penyidik Polres Pegunungan Bintang;

- Bahwa Ahli menerangkan, pengaruh Narkotika Golongan I jika dikonsumsi oleh manusia adalah:

1. Dapat Mempengaruhi kesadaran;
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku seseorang diantaranya:
  - a. Penenang;
  - b. Perangsang (bukan rangsangan seks);
  - c. Menimbulkan Halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di jalan Iwur Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang, tepatnya di Rumah atau tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan diamankan petugas kepolisian saat itu adalah 1 (satu) buah bantal doraimon berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,39 Gram, Uang berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) buah tas bermerek wolk Ind yang berisikan, 4 (empat) buah HP merek Samsung, 1 (satu) buah HP merek Politron, 1 (satu) buah HP merek Prime, 1 (satu) buah HP merek Oppo, 1 (satu) buah HP merek Nexcom, 1 (satu) buah HP merek Maxtron, 1 (satu) buah HP merek Bellphone, 1 (satu) Pak plastik bening ukutan 6 x 10 100 Lembar, 1 (satu) buah Pirex, 1 (satu) Pak plastik bening ukutan 4 x 10 100 Lembar, 1 (satu) buah Feneti;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh pihak Kepolisian adalah bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Shabu dari saudara Eko Ardiyanto seharga Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran kecil;

- Bahwa selain membeli Narkotika jenis Shabu dari saudara Eko Ardiyanto, Terdakwa tidak pernah membeli Narkotika jenis Shabu dari orang lain, namun Terdakwa diberikan Shabu dari Saudari Tiara pacar saudara Eko Ardiyanto untuk dikonsumsi bersama antara Terdakwa, Saudari Tiara dan Saudara Jamal;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengedarkan dan menyimpan Narkotika jenis Shabu di dalam bantal di rumah karena Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli dari saudara Eko Ardiyanto tersebut langsung Terdakwa pakai sampai habis malam itu juga;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotik Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, serta menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bantal Doraemon berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,39 Gram;
- Uang berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4 (empat) buah HP merk Samsung;
- 1 (satu) buah HP Politron;
- 1 (satu) buah HP Merk Prime;
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo;
- 1 (satu) buah HP Merk Nexcom;
- 1 (satu) buah HP Merk Maxtron;
- 1 (satu) buah HP Merk Bellphone;
- 1 (satu) pak plastik bening ukuran 6 (enam) x 10 (sepuluh) sebanyak 100 (seratus) Lembar;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pak plastik bening ukuran 4 (empat) x 10 (sepuluh) sebanyak 100 (seratus) Lembar;
- 1 (satu) Feneti;
- 1 (satu) Pirex;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula bukti surat sebagai berikut:

Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor 445/700/VIII/RSUD-OKS/2021 tanggal 17 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martha Elsy Banne Tondok NIP. 19910523 202012 2 022 selaku Dokter Umum RSUD Oksibil menerangkan bahwa hasil urine milik Terdakwa **IRFAN ACHMAD** positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti, dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di jalan Iwur Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang, tepatnya di rumah atau tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar selain membeli Narkotika jenis Shabu dari saudara Eko Ardiyanto, Terdakwa pernah diberikan Shabu dari Saudari Tiara pacar saudara Eko Ardiyanto untuk dikonsumsi bersama antara Terdakwa, Saudari Tiara dan Saudara Jamal;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengedarkan dan menyimpan Narkotika jenis Shabu di dalam bantal di rumah karena Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli dari saudara Eko Ardiyanto tersebut langsung Terdakwa pakai sampai habis malam itu juga;
- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu yang diamankan oleh pihak Kepolisian adalah bukan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotik Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, serta menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor 445/700/VIII/RSUD-OKS/2021 tanggal 17 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martha Elsy Banne Tondok NIP. 19910523 202012 2 022 selaku Dokter Umum RSUD Oksibil menerangkan bahwa hasil urine milik Terdakwa **IRFAN ACHMAD** positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu IRFAN ACHMAD adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum sehingga menurut Majelis

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Wmn





Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas diatur bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat diberikan kepada Apotik, Dokter, Pedagang Besar Farmasi/ Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang tidak perlu seluruhnya untuk dibuktikan, namun apabila salah satu saja terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2011, arti kata “Menguasai” adalah “berkuasa atas (sesuatu) ; memegang kekuasaan atas (sesuatu)”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di jalan Iwur Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang, tepatnya di rumah atau tempat tinggal Terdakwa dan telah ternyata Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba nomor 445/700/VIII/RSUD-OXS/2021 tanggal 17 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martha Elsy Banne Tondok NIP. 19910523 202012 2 022 selaku Dokter Umum RSUD Oksibil menerangkan bahwa hasil urine milik Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine, kemudian Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kali bersama saudara Tiara dan saudara Jamal yang mana Terdakwa selalu mengonsumsi Narkotika jenis Shabu sampai habis, sehingga Narkotika jenis Shabu tidak tersisa dan tidak disimpan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah swasta (servis HP) yang tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan begitu pula Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk menguasai Narkotika Golongan I dengan jenis Shabu dan pada saat Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jika dikaitkan pula dengan unsur dalam Pasal 112 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah dengan nyata mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, yang mana pada saat Terdakwa mengonsumsinya otomatis Terdakwa menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman disebabkan Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Wmn



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas bermerek wolk Ind;
- 1 (satu) Pak plastik bening ukutran 6 x 10 100 Lembar;
- 1 (satu) buah Pirex;
- 1 (satu) Pak plastik bening ukutran 4 x 10 100 Lembar;
- 1 (satu) buah Feneti;
- 1 (satu) buah bantal doraimon berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,39 Gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah HP merek Samsung.
- 1 (satu) buah HP merek Politron;
- 1 (satu) buah HP merek Prime;
- 1 (satu) buah HP merek Oppo;
- 1 (satu) buah HP merek Nexcom;
- 1 (satu) buah HP merek Maxtron;
- 1 (satu) buah HP merek Bellphone;

Oleh karena merupakan milik Terdakwa, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di tengah-tengah masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN ACHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah tas bermerek wolk Ind;
    - 1 (satu) Pak plastik bening ukutran 6 x 10 100 Lembar;
    - 1 (satu) buah Pirex;
    - 1 (satu) Pak plastik bening ukutran 4 x 10 100 Lembar;
    - 1 (satu) buah Feneti;
    - 1 (satu) buah bantal doraimon berwarna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,39 Gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- Uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
- 4 (empat) buah HP merek Samsung;
  - 1 (satu) buah HP merek Politron;
  - 1 (satu) buah HP merek Prime;
  - 1 (satu) buah HP merek Oppo;
  - 1 (satu) buah HP merek Nexcom;
  - 1 (satu) buah HP merek Maxtron;
  - 1 (satu) buah HP merek Bellphone;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2021, oleh Yajid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2021/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Roy Eka Perkasa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jotam Rahajaan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Andreansyah Pahlevi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Yajid, S.H., M.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Jotam Rahajaan, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)